



P U T U S A N

Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Majali Bin Abdul Fatah .Alm;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 18 September 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Perum Mojobaru AI-10 Rt011
Rw.004 Ds. Cangug Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Majali Bin Abdul Fatah .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJALI BIN ABDUL FATAH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sesuai Dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAJALI BIN ABDUL FATAH (alm) dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a.4(Empat) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah .
 - b.1 (satu) fotokopi SPPT a.n KASMAN B RUKAH.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - c.uang tunai sebesar Rp.34.000.000, (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dari sdr. Dedy winarto
 - d. Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Moh Suwarno.
Dikembalikan kepada korban Sri Astuti
 - e.1 (satu) buah jaket warna hitam merk BOSSCLASSIC.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/*Pledoi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAJALI BIN ABDUL FATAH (alm), pada hari rabu tanggal 29 Juni tahun 2016, sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan juni tahun 2016 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban sri Astuti Perum Mojobaru Ds. Cangu Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Sebelumnya saksi korban SRI ASTUTI tanya kepada terdakwa apakah ada rumah dijual, terdakwa jawab belum ada cenel bu, coba besok tak main ke rumahnya pak suwarno (Rumah teman), yang saat terdakwa bertemu dengan saksi SUWARNO , saksi SUWARNO menjawab ada yaitu di Dsn. Sepande Ds.Tambak agung Kec. Puri Kab. Mojokerto, saat terdakwa bertemu dengan saksi SRI ASTUTI terdakwa bilang ada bu, ayo dicek disek, yang kemudian terdakwa, bersama saksi SRI ASTUTI , saksi SUWARNO dan saksi SUMALIK mengecek lokasinya, terdakwa bersama saksi SUWARNO menawarkan tanah dan bangunan rumah milik saksi SUMALIK kepada saksi SRI ASTUTI dengan harga sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) , yang kemudian ditawarkan oleh saksi SRI ASTUTI dengan harga sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian selang 3(tiga) hari saksi SRI ASTUTI membayar uang muka atau DP tanggal 26 maret 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh saksi SUMALIK dan disaksikan oleh terdakwa , saksi suwarno dan saksi DEDY W. Tetapi saksi SUMALIK tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah tersebut dan berjanji sanggup mencarikan bukti kepemilikannya yang lupa (ketlisut) yang kemudian saksi SUMALIK meminta uang lagi yang kedua atau Pembayaran Kedua sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta) tanggal 1 Juli 2015 terdakwa yang meminta dan menerima uang tersebut dari saksi SRI ASTUTI yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi SUMALIK dan istrinya dan ke tiga sebesar Rp.18.000.000,- tanggal 24 Oktober 2015 terdakwa yang menerima yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi SUMALIK dirumahnya sdr. SUWARNO dan yang ke empat terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi SRI ASTUTI sebesar Rp.50.000.000,- dirumah saksi SRI ASTUTI dan yang menerima adalah terdakwa, yang seharusnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi sumalik namun malah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa menerima uang dari saksi SRI ASTUTI sebesar Rp.61.500.000,- (ENAM PULUH SATU Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari uang muka sebesar Rp.20.000.000,- diambil Fee sebesar Rp.10.000.000,- yang kemudian oleh saksi SUWARNO diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
2. Uang sebesar Rp.12.000.000,- yang kemudian terdakwa minta kepada saksi SUMALIK sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah).
3. uang sebesar Rp.18.000.000,- terdakwa minta kepada saksi SUMALIK sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
4. Yang kemudian uang sebesar Rp.50.000.000,- terdakwa pakai sendiri.
5. dan uang fee sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

terdakwa menerangkan bahwa saksi SUMALIK menerima uang sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan saksi SUWARNO menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang sebesar Rp.61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

Bahwa saksi sumalik dan saksi SUWARNO sudah mengembalikan uang yang diterima dari saksi SRI ASTUTI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAJALI BIN ABDUL FATAH (alm), pada hari rabu tanggal 29 Juni tahun 2016, sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan juni tahun 2016 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban sri Astuti Perum Mojobaru Ds. Cangu Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Sebelumnya saksi korban SRI ASTUTI tanya kepada terdakwa apakah ada rumah dijual, terdakwa jawab belum ada cenel bu, coba besok tak main ke rumahnya pak suwarno (Rumah teman), yang saat terdakwa bertemu dengan saksi SUWARNO , saksi SUWARNO menjawab ada yaitu di Dsn. Sepande Ds.Tambak agung Kec. Puri Kab. Mojokerto, saat terdakwa bertemu dengan saksi SRI ASTUTI terdakwa bilang ada bu, ayo dicek disek, yang kemudian terdakwa, bersama saksi SRI ASTUTI , saksi SUWARNO dan saksi SUMALIK mengecek lokasinya, terdakwa bersama saksi SUWARNO menawarkan tanah dan bangunan rumah milik saksi SUMALIK kepada saksi SRI ASTUTI dengan harga sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) , yang kemudian ditawarkan oleh saksi SRI ASTUTI dengan harga sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian selang 3(tiga) hari saksi SRI ASTUTI membayar uang muka atau DP tanggal 26 maret 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh saksi SUMALIK dan disaksikan oleh terdakwa , saksi suwarno dan saksi DEDY W. Tetapi saksi SUMALIK tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah tersebut dan berjanji sanggup mencarikan bukti kepemilikannya yang lupa (ketlisut) yang kemudian saksi SUMALIK meminta uang lagi yang kedua atau Pembayaran Kedua sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta) tanggal 1 Juli 2015 terdakwa yang meminta dan menerima uang tersebut dari saksi SRI ASTUTI yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi SUMALIK dan istrinya dan ke tiga sebesar Rp.18.000.000,- tanggal 24 Oktober 2015 terdakwa yang menerima yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi SUMALIK dirumahnya sdr. SUWARNO dan yang ke empat terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi SRI ASTUTI sebesar Rp.50.000.000,- dirumah saksi SRI ASTUTI dan yang menerima adalah terdakwa, yang seharusnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi sumalik namun malah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

bahwa terdakwa menerima uang dari saksi SRI ASTUTI sebesar 61.500.000,- (ENAM PULUH SATU Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1. Dari uang muka sebesar Rp.20.000.000,- diambil Fee sebesar Rp.10.000.000,- yang kemudian oleh saksi SUWARNO diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah).2. Uang sebesar Rp.12.000.000,- yang kemudian terdakwa minta kepada saksi SUMALIK sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah).3. uang sebesar Rp.18.000.000,- terdakwa minta kepada saksi SUMALIK sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).4. Yang kemudian uang sebesar Rp.50.000.000,- terdakwa pakai sendiri.5. dan uang fee sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

terdakwa menerangkan bahwa saksi SUMALIK menerima uang sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan saksi SUWARNO menggunakan uang sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang sebesar Rp.61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

Bahwa saksi sumalik dan saksi SUWARNO sudah mengembalikan uang yang diterima dari saksi SRI ASTUTI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **SRI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun sdr. Sumalik;
 - Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2015, awal Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan rumah milik Sdr. Sumalik yang ada di Dsn. Sepande Ds. Tambak Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi menawar dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi baru saksi baru membayar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa, sewaktu saksi menanyakan tentang surat – surat bukti kepemilikan rumah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Sumalik tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi meminta kembali uang saksi, namun tidak dikembalikan hingga saat ini;
 - Bahwa Sdr. Sumalik hanya menunjukkan bukti pembayaran pajak an. Kasman B Rukah dan berdasarkan keterangan Sdr. Sumalik, Sertifikat rumah tersebut dibawa saudaranya ke Jakarta;
 - Bahwa saksi menyerahkan uangnya dengan cara mencicil kepada Terdakwa dan Sdr. Sumatik yaitu : pada tanggal 26 Maret 2015 saksi menyerahkan uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Sumalik sebagai uang muka (DP) di rumah Sdr. Sumalik, disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Dedy W, Sdr. Suwarno dan Sdr. Tarlin RT.02, pada tanggal 1 Juli 2015 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, atas permintaan Sdr. Sumalik, pada tanggal 24 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bon untuk mengurus surat tanah dan bangunan tersebut, pada tanggal 29 Juni 2016 saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bon untuk mengurus surat tanah dan bangunan tersebut di rumah saksi, Jika surat sudah jadi, akan saksi lunasi sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DEDY WINARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr.Sumalik;
- Bahwa rumah dan bangunan yang dijual oleh Terdakwa adalah milik ayah saksi yaitu Sdr. Sumalik;
- Bahwa Terdakwa dan ayah saksi / Sdr.Sumalik menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti pada hari dan tanggal saksi sudah lupa sekitar tahun 2015 di Dsn Sepande Ds Tambak Agung Kec Puri Kab Mojokerto;
- Bahwa setahu saksi dijual dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu saksi Sri Astuti ada membayar uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran selanjutnya saya tidak tahu serta dibuat kwitansi tertanggal 26 Maret 2015 tersebut dibuat di rumah bapak saksi dan yang hadir antara saksi Sri Astuti selaku pembeli, bapak saksi / Sumalik selaku penjual, dengan disaksikan oleh saksi, Terdakwa dan Sdr. Suwarno selaku Perantara serta Sdr. Tarlin selaku Pak RT.02;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SUMALIK.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan oleh saksi Sri Astuti terkait perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada Sdr. Sai'an mengenalkan saksi kepada Sdr Suwarno untuk dapat menawarkan/menjualkan rumah milik saksi, selanjutnya Sdr Suwarno menawarkan rumah saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkannya lagi kepada saksi Sri Astuti;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2015 dan lokasi rumah saksi berada di Dsn. Sepande Ds. Tambak Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa bukti surat persetujuan keluarga yang dijual kepada saksi tertanggal 15 Oktober 2013 yang sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa awalnya Saksi meminta harga rumah tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi dijual dengan harga Rp.120.000.000,- itu dari perantaranya;
- Bahwa saksi Sri Astuti ada membayar uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang menerimanya adalah saksi;
- Bahwa ada dibuat kwitansi pada tanggal 26 Maret 2015 yaitu pembayaran uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga menerangkan bahwa untuk sisa pembayaran akan diselesaikan pada tanggal 25 Oktober 2015 yang dibuat dirumah saksi dan saksi hanya menunjukkan SPPT an. Kasman B Rukah;
- Bahwa selain uang muka tersebut saksi juga ada menerima uang namun untuk yang lainnya saksi lupa sekitar kurang lebih totalnya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan tidak ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa uang yang telah dibayarkan saksi Sri Astuti

Tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di rumah Terdakwa di Perum Mojobaru blok Al-10 Ds Canggu Kec Jetis Kab Mojokerto sehubungan telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi Sri Astuti;
- Bahwa uang yang Terdapat dapatkan dari Saksi Sri Astuti sekitar Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk berobat;
- Bahwa terjadinya sekitar tahun 2015, yang awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr.Sumalik yang merupakan tetangga Terdakwa ingin menjual rumahnya yang letaknya di Dsn. Sepande Ds. Tambak Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Sri Astuti menawar dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sendiri saja yang menawarkan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi Sri Astuti secara bertahap yaitu pada tanggal 26 Maret 2015 dibayar uang muka sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 1 Juli 2015 menyerahkan tambahan uang muka sebesar Rp12.000.000,-, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 Saksi Sri Astuti menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan pengurusan surat tanah kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2016 saksi Sri Astuti membayar uang pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang sudah dibayarkan oleh saudari Sri Astuti sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang hadir dalam transaksi tersebut adalah saksi Astuti selaku pembeli, Sdr. Sumalik selaku penjual/pemiliknya, dengan disaksikan oleh Sdr.Dedy W (anak dari Sdr.Sumalik), Terdakwa dan Sdr.Suwamo selaku perantara serta Sdr. Tarlin selaku RT 02;
- Bahwa yang membuat dan menulis kuitansi pada tanggal 26 Maret 2015 adalh Sdr.Dedy W (anak dari saudara Sumalik);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suwamo diberi fee sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sumalik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa uang yang diterima Sdr. Sumalik sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan Sdr.Suwamo menggunakan uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena uang sejumlah Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sumalik selaku penjual/pemilik rumah tersebut, sehingga saksi Sri Astuti selaku pembeli juga belum bisa menguasai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terkdawa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 maret 2015,
- 1 (satu) lembar kwitansi tambahan uang muka sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanggal 01 Juli 2015,
- 1 (satu) lembar kwitansi bon pengurusan surat tanah dan bangunan sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tanggal 24 oktober 2015,
- 1 (satu) lembar kwitansi bon pembelian rumah dan tanah milik sdr. Sumalik sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2016 disita dari SRI ASTUTI.
- Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MOH SUWARNO.
- Uang tunai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) disita dari SUMALIK.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BOSSCLASSIC, disita dari MAJALI bin ABDUL FATAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di rumah Terdakwa di Perum Mojobaru blok Al-10 Ds Canguu Kec Jetis Kab Mojokerto sehubungan telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi Sri Astuti;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang Terdapat dapatkan dari Saksi Sri Astuti sekitar Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa menggunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk berobat;
- Bahwa benar terjadinya sekitar tahun 2015, yang awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr.Sumalik yang merupakan tetangga Terdakwa ingin menjual rumahnya yang letaknya di Dsn. Sepande Ds. Tambak Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Sri Astuti menawar dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sendiri saja yang menawarkan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh saksi Sri Astuti secara bertahap yaitu pada tanggal 26 Maret 2015 dibayar uang muka sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 1 Juli 2015 menyerahkan tambahan uang muka sebesar Rp12.000.000,-, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 Saksi Sri Astuti menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan pengurusan surat tanah kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2016 saksi Sri Astuti membayar uang pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang sudah dibayarkan oleh saudara Sri Astuti sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar yang hadir dalam transaksi tersebut adalah saksi Astuti selaku pembeli, Sdr. Sumalik selaku penjual/pemiliknya, dengan disaksikan oleh Sdr.Dedy W (anak dari Sdr.Sumalik), Terdakwa dan Sdr.Suwamo selaku perantara serta Sdr. Tarlin selaku RT 02;
- Bahwa benar yang membuat dan menulis kuitansi pada tanggal 26 Maret 2015 adalah Sdr.Dedy W (anak dari saudara Sumalik);
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suwamo diberi fee sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sumalik;
- Bahwa benar setahu Terdakwa uang yang diterima Sdr. Sumalik sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan Sdr.Suwamo menggunakan uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena uang sejumlah Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sumalik selaku

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penjual/pemilik rumah tersebut, sehingga saksi Sri Astuti selaku pembeli juga belum bisa menguasai rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Astuti mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa MAJALI BIN ABDUL FATAH (alm), yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan menurut pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di rumah Terdakwa di Perum Mojbaru blok AI-10 Ds Canggu Kec Jetis Kab

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto sehubungan telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi Sri Astuti dan terjadinya sekitar tahun 2015;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr.Sumalik yang merupakan tetangga Terdakwa ingin menjual rumahnya yang letaknya di Dsn. Sepande Ds. Tambak Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto dan Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Sri Astuti menawar dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sendiri saja yang menawarkan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi Sri Astuti secara bertahap yaitu pada tanggal 26 Maret 2015 dibayar uang muka sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 1 Juli 2015 menyerahkan tambahan uang muka sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 Saksi Sri Astuti menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan pengurusan surat tanah kepada Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2016 saksi Sri Astuti membayar uang pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang sudah dibayarkan oleh saudari Sri Astuti sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang hadir dalam transaksi tersebut adalah saksi Astuti selaku pembeli, Sdr. Sumalik selaku penjual/pemilikinya, dengan disaksikan oleh Sdr.Dedy W (anak dari Sdr.Sumalik), Terdakwa dan Sdr.Suwamo selaku perantara serta Sdr. Tarlin selaku RT 02 dan yang membuat dan menulis kuitansi pada tanggal 26 Maret 2015 adalh Sdr.Dedy W (anak dari saudara Sumalik) selain itu Terdakwa dan Sdr. Suwamo diberi fee sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah oleh Sdr. Sumalik;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sumalik selaku penjual/pemilik rumah tersebut, sehingga saksi Sri Astuti selaku pembeli juga belum bisa menguasai rumah tersebut karena uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk berobat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Astuti mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr.Sumalik yang merupakan tetangga Terdakwa ingin menjual rumahnya yang letaknya di Dsn. Sepande Ds. Tambak Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto dan Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Sri Astuti menawar dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sendiri saja yang menawarkan rumah tersebut kepada saksi Sri Astuti, selain itu Terdakwa dan Sdr. Suwamo diberi fee sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah oleh Sdr. Sumalik;

Menimbang, bahwa karena telah menerima uang sejumlah Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sumalik selaku penjual/pemilik rumah tersebut, sehingga saksi Sri Astuti selaku pembeli juga belum bisa menguasai rumah tersebut karena uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk berobat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Astuti mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sekiranya putusan yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya telah dipertimbangkan dan telah termuat sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu saksi Sri Astuti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAJALI BIN ABDUL FATAH (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 maret 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tambahan uang muka sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanggal 01 Juli 2015,
 - 1 (satu) lembar kwitansi bon pengurusan surat tanah dan bangunan sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tanggal 24 oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bon pembelian rumah dan tanah milik sdr. Sumalik sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2016 disita dari SRI ASTUTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MOH SUWARNO;
- Uang tunai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) disita dari SUMALIK;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Astuti;

- 1 (satu) buah jaket wama hitam merk BOSSCLASSIC, disita dari MAJALI bin ABDUL FATAH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Hj. Rosdiati Samang, SH, dengan didampingi para Hakim Anggota Jantiani Longli Naetasi, SH., MH dan Dr. B.M. Cintia Buana, SH., MH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Lina Susiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

dto

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lina Susiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)